



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Bulungan, 12 April 1994, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXX, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 03 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II memilih domisili elektronik dengan alamat email helda9300@gmail.com disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.TSe, tanggal 4 Juli 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 30 Desember 2012 di Jalan Grilya, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, karena keduanya beragama Islam;



Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2024/PA.TSe



2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX dan pada saat akad nikah di wakikan oleh imam masjid yang bernama XXX
3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama XXX, agama Islam, usia 45 tahun dan XXX, agama Islam, usia 32 tahun;
4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa uang Rp 100.000 dibayar tunai;
5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syara' maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak:
 - 7.1 XXX, Lahir di Bulungan tanggal 22 Oktober 2013;
 - 7.2 XXX, Lahir di Bulungan tanggal 22 Oktober 2015;
 - 7.3 XXX, Lahir di Bulungan Tanggal 26 Februari 2018;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak mempunyai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II pada saat akad nikah masih di bawah umur;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah untuk penerbitan buku nikah, penerbitan Akta Kelahiran dan Dokumen Lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I (XXX) telah menikah dengan Pemohon II (XXX) pada tanggal XXX



Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2024/PA.TSe



3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK XXX dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK XXX. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I Nomor XXXX. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2);

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena bertetangga sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;



Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2024/PA.TSe



- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Pemohon I melangsungkan akad nikah dengan Pemohon II;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Para Pemohon, Para Pemohon sudah suami istri dan saat ini sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;;
- Bahwa selama pernikahan I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya juga tidak ada yang pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah untuk penerbitan Akta Nikah, membuat akta kelahiran anak dan dokumen lainnya;

2, **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon I karena kakak kandung saksi dan Pemohon II kakak ipar saksi;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Pemohon I melangsungkan akad nikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I melangsungkan akad nikah dengan Pemohon II pada tahun 2012 di Kota Samarinda;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah pindah ke Tanjung Selor;
- bahwa selama mereka berumah tangga aman-aman saja tidak ada orang lain yang keberatan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;



Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya juga tidak ada yang pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah untuk penerbitan Akta Nikah, membuat akta kelahiran anak dan dokumen lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, hal ini telah sesuai keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan, pada tanggal 30 Desember 2012 di di Jalan Griya, Kecamatan Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX karena, yang ijab kabulnya diwakilkan oleh imam masjid yang bernama XXX, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar



Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXX, agama Islam, usia 45 tahun dan XXX, agama Islam, usia 32 tahun, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan buku nikah dan dokumen lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik (*vide* pasal 1868 KUH Perdata, telah di-*nazegelen* (*vide* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (*vide* 1888 KUH Perdata), dengan demikian alat bukti (P.1, dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil (*vide* Pasal 285 R.Bg.). Kemudian alat bukti (P.1, dan P.2), tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti (*vide* 1867 KUH Perdata), isinya memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan para Pemohon (*vide* 1870 KUH Perdata) sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1) harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa bahwa para Pemohon adalah warga yang berdomisili di Kabupaten Bulungan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi sudah dewasa/cakap (*vide* pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 5 R.Bg., jo. Pasal 1912 KUHPerdata), keterangannya disampaikan di muka Hakim (*vide*, 1909 KUHPerdata) dan telah bersumpah (*vide* Pasal 1911 KUH Perdata), sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil, dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon menerangkan mengenai kehidupan Para Pemohon sebagai pasangan suami istri sampai sekarang.



Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi I berteman dan saksi II sebagai adik kandung Pemohon I sering berkunjung ke rumah Para Pemohon. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta berupa kehidupan Para Pemohon sebagai pasangan suami istri yang sudah memiliki anak, hidup dengan rukun, tidak pernah berpisah dan tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon setidaknya selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun ini;

Analisis Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas tidak terbukti jelas mengenai rukun pernikahan namun terbukti adanya kehidupan berumah tangga yang harmonis dan terbukti pula tidak ada larangan maupun halangan bari Para Pemohon melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon tersebut tidak menghadiri pernikahan para Pemohon secara langsung namun saksi-saksi menerangkan mengenai pernikahan Para Pemohon hal mana diketahui orang-orang (*Syahadah al-istifadhah*) dengan terbuktinya kehidupan Para Pemohon sebagai pasangan suami istri, oleh karenanya saksi-saksi yang demikian dapat dibenarkan terhadap peristiwa pernikahan yang sudah lama terjadi, sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 10 Tahun 2020, dan pernikahan para Pemohon tersebut telah menjadi pengetahuan umum di tempat tinggalnya hingga saat ini tidak ada seorang pun yang keberatan dan mengingkari perkawinannya para Pemohon (*Istidlhar*) meskipun telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sebelum permohonan para Pemohon disidangkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sepanjang perkawinannya tersebut tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini



Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat *eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, demi memperoleh kekuatan hukum serta kepastian dan perlindungan hukum terutama bagi istri dan anak-anak yang dilahirkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Syeh Abdul Wahhab Khalaf, dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 930,

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan (tetap) sebagai sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain";

2. Kitab *l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304,

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

3. kitab *l'Anatuth Tholibin* Juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

4. Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 :

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplh hukum atas pernikahannya"



Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu, sesuai dengan kaidah usul *fiqh*:

دَرْءُ الْمَقْصِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَضَالِحِ.

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan para Pemohon dapat dijadikan dasar bagi Para Pemohon untuk memperoleh dokumen administrasi kependudukan dan lain-lain, sehingga akan meningkatkan harkat dan martabat mereka sebagai warga negara dan bangsa Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahinya tempat tinggal Para Pemohon ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2012 di Jalan Grilya, Kecamatan Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara
4. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah oleh Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamran.B, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Ttd

Hamran.B. S.Ag



Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Salinan putusan diberikan kepada Pemohon/Termohon, dan putusan tersebut belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor,

Panitera,

Hamran.B, S.Ag.



Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2024/PA.TSe